



PUTUSAN

No.433/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ambar Al Mansyur Saleh Bin Suhaemi
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun/22 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Warakas VI Gang 14 No.110 Rt.008 /012
Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;
3. Penahanan oleh Penuntut sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, No 433/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri, No 433/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan hari Sidang Pertama perkara ini;
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 - Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2020 Reg. Perk No:PDM-66/JKTUT/Epp.2/06/2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Amar A1 Mansur Saleh Bin Suhaemi melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ambar A1 Mansyur Saleh Bin ni dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit CPU Monitor Merk HP Comporq 8000;
 - 1 (satu) keybord warna hitam merk Logitech;
 - 1 (satu) mouse warna hitam;
 - 1 (satu) unit monitor Lg Warna Hitam;
 - 1 (satu) CPU monitor merk SPC warna Hitam;
 - 1 (satu) unit layar monitor Computer Merk Lg Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit keyobor merk Logetec warna hitam;
 - 1 (satu)Unit Mouse warna Hitam;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Papor debit Nomor 6019 0075 2177 3029;
 - 1 (satu) lembar bukti tanfer Bank BCA Tanggal 07 Januari 2020 ke rekening 6150591501 atas nama ARIESTANTO dengan Nilai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 15 – Put No.433/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas adanya Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, dan Terdakwa juga menanggapi secara lisan bahwa tetap pada pembelaannya yang telah disampaikannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Ambar Al Mansyur Saleh Bin Suhaemi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira Jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di jalan Papanggo 2C Rt.005/003 No.57 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **"tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian "** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat di Jalan Papanggo 2C Rt.005/003 No.57 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara bertempat di warnet 3Z terdakwa sedang bermain game di facebook , lalu terdakwa melihat saudara Arif bermain judi Domino Qiu Qiu Secara online, selanjutnya muncul niat terdakwa untuk bermain judi Domino Qiu Qiu dengan meminjam Kartu ATM BANK BCA nya untuk terdakwa transfer kepada seorang bernama Aristanto dengan nomor rekening 6150591501 sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) , dengan akun sdr Arif yaitu 18ziko18 selanjutnya terdakwa membuka GOOGLE https://www.google.co.id/search?safe=strict&sxsrf=ACYBGNQE94MhxClX0cW5TyaWJUyV4zSLg%3A1578417952079&source=hp&ei=IL8UXp3jApb39QPHsKlw&q=aquaqq&oq=aquaqq&gs_l=psyab.1.0.0l6j0i30l2j0i5i10i30j0i5i30.8296.9761..10960...2.0..0.94.177.2.....0....2j1..gws-wiz.enmsm6hbIVY , selanjutnya setelah layar terbuka muncul halaman Validasi keamanan, yang saya ketahui hanyalah nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akunnya saja yaitu 18ziko 18 untk paswoodnya Sdr. Arif,selanjutnya terdakwa tinggal memilih jenis judi Domino jenis Qiu Qiu.

Setelah meja keluar terdakwa memilih tempat duduk,apabila dalam meja tersebut tidak terdapat musuhnya maka tidak dapat dimainkan,dan terdakwa harus mencari meja lain.

Bahwa cara terdakwa bermain judi online jenis Domino jenis Qiu Qiu dengan mengurutkan angka terbesar yaitu 9 (Sembilan) atau bilang Qiu sesuai yang tertera dalam kartu tersebut dan apabila angka terdakwa paling tinggi yaitu 9 (Sembilan) atau Qiu dari pemain lainnya maka terdakwa menang.Namun apabila angka terdakwa dibawah pemain lainnya maka terdakwa kalah

Bahwa terdakwa bermain judi online jenis Domino jenis Qiu Qiu apabila menang, maka terdakwa mendapat keuntungan Rp.2000 s/d 10.000,-x 3 (tiga) sampai dengan maksimal 5 (lima) orang main, namun apabila terdakwa kalah, maka saldo terdakwa otomatis akan dilakukan pemotongan.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi Domino jenis Qiu Qiu untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari –hari.

Bahwa terdakwa bermain judi jenis Domini jenis Qiu Qiu sekitar 2 (dua) kali putaran.

Bahwa terdakwa bermain judi Domino jenis Qiu Qiu tidak ada izin Pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ambar Al Mansyur Saleh Bin Suhaemi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira Jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di jalan Papanggo 2C Rt.005/003 No.57 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat di Jalan Papanggo 2C Rt.005/003 No.57 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara bertempat diwarnet 3Z terdakwa

Hal 4 dari 15 – Put No.433/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bermain game difacebook , lalu terdakwa melihat saudara Arif bermain judi Domino Qiu Qiu Secara online, selanjutnya muncul niat terdakwa untuk bermain judi Domino Qiu Qiu dengan meminjam Kartu ATM BANK BCA nya untuk terdakwa transfer kepada seorang bernama Aristanto dengan nomor rekening 6150591501 sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) , dengan akun sdr Arif yaitu 18ziko18 selanjutnya terdakwa membuka GOOGLE

https://www.google.co.id/search?safe=strict&sxsrf=ACYBGNQE94MhxCIx0cW5TyaWJUyV4zSLg%3A1578417952079&source=hp&ei=IL8UXp3jApb39QPHsKlw&q=aquaqq&oq=aquaqq&gs_l=psyab.1.0.0l6j0i30l2j0i5i10i30j0i5i30.8296.9761...10960...2.0..0.94.177.2.....0....2j1..gws-wiz.enmsm6hblVY , selanjutnya setelah layar terbuka muncul halaman Validasi keamanan, yang saya ketahui hanyalah nama akunnya saja yaitu 18ziko 18 untk paswoodnya Sdr. Arif, selanjutnya terdakwa tinggal memilih jenis judi Domino jenis Qiu Qiu.

Setelah meja keluar terdakwa memilih tempat duduk,apabila dalam meja tersebut tidak terdapat musuhnya maka tidak dapat dimainkan,dan terdakwa harus mencari meja lain.

Bahwa cara terdakwa bermain judi online jenis Domino jenis Qiu Qiu dengan mengurutkan angka terbesar yaitu 9 (Sembilan) atau bilang Qiu sesuai yang tertera dalam kartu tersebut dan apabila angka terdakwa paling tinggi yaitu 9 (Sembilan) atau Qiu dari pemain lainnya maka terdakwa menang.Namun apabila angka terdakwa dibawah pemain lainnya maka terdakwa kalah

Bahwa terdakwa bermain judi online jenis Domino jenis Qiu Qiu apabila menang , maka terdakwa mendapat keuntungan Rp.2000 s/d 10.000,-x 3 (tiga) sampai dengan maksimal 5 (lima) orang main, namun apabila terdakwa kalah, maka saldo terdakwa otomatis akan dilakukan pemotongan.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi Domino jenis Qiu Qiu untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari –hari seperti makan dan membeli rokok serta lain-lain.

Bahwa terdakwa bermain judi Domino jenis Qiu Qiu tidak ada izin Pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Ambar Al Mansyur Saleh Bin Suhaemi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira Jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya

Hal 5 dari 15 – Put No.433/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di jalan Papanggo 2C Rt.005/003 No.57 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **"ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat di Jalan Papanggo 2C Rt.005/003 No.57 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara bertempat di warnet 3Z terdakwa sedang bermain game di Facebook, lalu terdakwa melihat saudara Arif bermain judi Domino Qiu Qiu Secara online, selanjutnya muncul niat terdakwa untuk bermain judi Domino Qiu Qiu dengan meminjam Kartu ATM BANK BCA nya untuk terdakwa transfer kepada seorang bernama Aristanto dengan nomor rekening 6150591501 sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah), dengan akun sdr Arif yaitu 18ziko18 selanjutnya terdakwa membuka GOOGLE https://www.google.co.id/search?safe=strict&sxsrf=ACYBGnQE94MhxCIX0cW5TyaWJUyVv4zSLg%3A1578417952079&source=hp&ei=IL8UXp3jApb39QPHsKlw&q=aquaqq&oq=aquaqq&gs_l=psyab.1.0.0l6j0i30l2j0i5i10i30j0i5i30.8296.9761..10960...2.0..0.94.177.2.....0....2j1..gws-wiz.enmsm6hblVY, selanjutnya setelah layar terbuka muncul halaman Validasi keamanan, yang saya ketahui hanyalah nama akunnya saja yaitu 18ziko 18 untuk paswordnya Sdr. Arif, selanjutnya terdakwa tinggal memilih jenis judi Domino jenis Qiu Qiu.

Setelah meja keluar terdakwa memilih tempat duduk, apabila dalam meja tersebut tidak terdapat musuhnya maka tidak dapat dimainkan, dan terdakwa harus mencari meja lain.

Bahwa cara terdakwa bermain judi online jenis Domino jenis Qiu Qiu dengan mengurutkan angka terbesar yaitu 9 (Sembilan) atau bilang Qiu sesuai yang tertera dalam kartu tersebut dan apabila angka terdakwa paling tinggi yaitu 9 (Sembilan) atau Qiu dari pemain lainnya maka terdakwa menang. Namun apabila angka terdakwa dibawah pemain lainnya maka terdakwa kalah

Bahwa terdakwa bermain judi online jenis Domino jenis Qiu Qiu apabila menang, maka terdakwa mendapat keuntungan Rp.2000 s/d 10.000,- x 3 (tiga) sampai dengan maksimal 5 (lima) orang main, namun apabila terdakwa kalah, maka saldo terdakwa otomatis akan dilakukan pemotongan.

Hal 6 dari 15 – Put No.433/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bermain judi jenis Domino jenis Qiu Qiu sudah sudah 2 kali putaran.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi Domino jenis Qiu Qiu untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari seperti makan dan membeli rokok serta lain-lain.

Bahwa terdakwa bermain judi Domino jenis Qiu Qiu tidak ada izin Pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan sanggahan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : Safriyan Tuberti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis domino qiu qiu online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 22.00 wib diwarnet 3Z jalan Papangao 2 Rt.005/003 No. 57 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tangjung Priuk Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa dari laporan masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa di warnet 3Z jalan Papangao 2 Rt.005/003 No. 57 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tangjung Priuk Jakarta Utara sering dijadikan tempat permainan judi;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melakukan memantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan permainan judi jenis domino qiu qiu online;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit CPU Monitor Merk HP Comporq 8000, 1 (satu) keyboard warna hitam merk Logitech, 1 (satu) mouse warna hitam, 1 (satu) unit monitor Lg Warna Hitam, 1 (satu) CPU monitor merk SPC warna Hitam, 1 (satu) unit layar monitor Computer Merk Lg Warna Hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Logitech

Hal 7 dari 15 – Put No.433/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) Unit Mouse warna Hitam, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Papor debit Nomor 6019 0075 2177 3029, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA Tanggal 07 Januari 2020 ke rekening 6150591501 atas nama ARIESTANTO dengan Nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan judi online tersebut sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang bernama Muhammad Siska yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 22.00 wib diwarnet 3Z jalan Papangao 2 Rt.005/003 No. 57 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tangjung Priuk Jakarta Utara karena adanya dugaan tindak pidana permainan judi jenis domino qiu qiu online yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit CPU Monitor Merk HP Comporq 8000, 1 (satu) keyboard warna hitam merk Logitech, 1 (satu) mouse warna hitam, 1 (satu) unit monitor Lg Warna Hitam, 1 (satu) CPU monitor merk SPC warna Hitam, 1 (satu) unit layar monitor Computer Merk Lg Warna Hitam, 1 (satu) unit keyboard merk Logitech warna hitam, 1 (satu) Unit Mouse warna Hitam, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Papor debit Nomor 6019 0075 2177 3029, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA Tanggal 07 Januari 2020 ke rekening 6150591501 atas nama ARIESTANTO dengan Nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan judi online tersebut sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Hal 8 dari 15 – Put No.433/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan permainan judi online domino qiu qiu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 22.00 wib diwarnet 3Z jalan Papangao 2 Rt.005/003 No. 57 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tangjung Priuk Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit CPU Monitor Merk HP Comporq 8000, 1 (satu) keybord warna hitam merk Logitech, 1 (satu) mouse warna hitam, 1 (satu) unit monitor Lg Warna Hitam, 1 (satu) CPU monitor merk SPC warna Hitam, 1 (satu) unit layar monitor Computer Merk Lg Warna Hitam, 1 (satu) unit keyobor merk Logetec warna hitam, 1 (satu)Unit Mouse warna Hitam, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Papor debit Nomor 6019 0075 2177 3029, 1 (satu) lembar bukti tanfer Bank BCA Tanggal 07 Januari 2020 ke rekeninng 6150591501 atas nama ARIESTANTO dengan Nilai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut berperan sebagai pemain;
- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut terdakwa melihat saudara Arif bermain judi Domino Qiu Qiu Secara online, selanjutnya muncul niat terdakwa untuk bermain judi Domino Qiu Qiu dengan meminjam Kartu ATM BANK BCA nya untuk terdakwa transfer kepada seorang bernama Aristanto dengan nomor rekening 6150591501 sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah), dengan akun sdr Arif yaitu 18zikol8 selanjutnya terdakwa membuka GOOGLE goggle :[Hal 9 dari 15 – Put No.433/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr](http://www.Geoggle.co.id/search?Safe=STRICT&Sxsrf=CYBGNQE94MhxCIXO Cw5TyaWjUYvV4 Slg b. kemudian pada http ://192.81.217.243/aquagg/setelah layar terbuka muncul halaman Validasi keamanan, yang terdakwa ketahui hanyalah nama akunnya saja dengan mengurutkan angka tersebut yaitu 9 (Sembilan) atau dibilang qiu sesuai dengan kartu tersebut;- Bahwa jika terdakwa menang, maka terdakwa mendapatkan keuntungan 2000 s/d 10.000 X 3 (tiga) sampai dengan maksimal 5 (lima) orang yang main, namun apabila terdakwa kalah, maka saldo terdakwa otomatis akan dilakukan pemotongan;</div><div data-bbox=)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut hanya iseng-iseng saja dan dari hasil permainan judi online tersebut Terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi pemain judi online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita secara syah barang bukti berupa 1 (Satu) unit CPU Monitor Merk HP Comporq 8000, 1 (satu) keyboard warna hitam merk Logitech, 1 (satu) mouse warna hitam, 1 (satu) unit monitor Lg Warna Hitam, 1 (satu) CPU monitor merk SPC warna Hitam, 1 (satu) unit layar monitor Computer Merk Lg Warna Hitam, 1 (satu) unit keyobor merk Logetec warna hitam, 1 (satu) Unit Mouse warna Hitam, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Papor debit Nomor 6019 0075 2177 3029, 1 (satu) lembar bukti tanfer Bank BCA Tanggal 07 Januari 2020 ke rekeninng 6150591501 atas nama ARIESTANTO dengan Nilai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), ternyata dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui pula oleh Terdakwa merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada waktu penangkapan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat untuk digunakan sebagai petunjuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Terdakwa, barang bukti, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 22.00 wib diwarnet 3Z jalan Papangao 2 Rt.005/003 No. 57 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tangjung Priuk Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena adanya dugaan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit CPU Monitor Merk HP Comporq 8000, 1 (satu) keyboard warna hitam merk Logitech, 1 (satu) mouse warna hitam, 1 (satu) unit monitor Lg Warna Hitam, 1 (satu) CPU monitor merk SPC warna Hitam, 1 (satu) unit layar monitor Computer Merk Lg Warna Hitam, 1 (satu) unit keyobor merk Logetec warna hitam, 1 (satu) Unit Mouse warna Hitam, 1 (satu) kartu ATM

Hal 10 dari 15 – Put No.433/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA Papor debit Nomor 6019 0075 2177 3029, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA Tanggal 07 Januari 2020 ke rekening 6150591501 atas nama ARIESTANTO dengan Nilai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut terdakwa melihat saudara Arif bermain judi Domino Qiu Qiu Secara online, selanjutnya muncul niat terdakwa untuk bermain judi Domino Qiu Qiu dengan meminjam Kartu ATM BANK BCA nya untuk terdakwa transfer kepada seorang bernama Aristanto dengan nomor rekening 6150591501 sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah), dengan akun sdr Arif yaitu 18zikol8 selanjutnya terdakwa membuka GOOGLE goggle :[http://www. Geoggle.co.id/search? Safe=STRICT&Sxsr=CyBGNQE94MhxCIXOCw5TyaWjUYvV4Slg](http://www.Geoggle.co.id/search?Safe=STRICT&Sxsr=CyBGNQE94MhxCIXOCw5TyaWjUYvV4Slg) b. kemudian pada <http://192.81.217.243/aquagg/> setelah layar terbuka muncul halaman Validasi keamanan, yang terdakwa ketahui hanyalah nama akunnya saja dengan mengurutkan angka terbesar yaitu 9 (Sembilan) atau dibilang qiu sesuai dengan kartu tersebut;
- Bahwa jika terdakwa menang, maka terdakwa mendapatkan keuntungan 2000 s/d 10.000 X 3 (tiga) sampai dengan maksimal 5 (lima) orang yang main, namun apabila terdakwa kalah, maka saldo terdakwa otomatis akan dilakukan pemotongan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online hanya iseng-iseng saja dan dari hasil permainan judi online tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang didakwa terhadap diri Terdakwa, yang mana untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan tersebut harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang didapat dikunjungi umum;
3. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Unsur 1. Barang siap:

Hal 11 dari 15 – Put No.433/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek Hukum yang telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan sebagai Terdakwa dalam suatu tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa tersebut menurut Hukum dapat diyakini sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, ternyata dalam perkara ini telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Ambar Al Mansyur Saleh Bin Suhaemi setelah diperiksa identitasnya dalam persidangan telah sesuai nama dan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjek Hukum Terdakwa, maka dengan demikian unsur ke 1 telah terbukti;

Unsur 2. Ikut serta main judi dijalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang didapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi 1 dan 2 bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sesuai pula dengan barang bukti telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 sekira jam 22.00 wib diwarnet 3Z jalan Papangao 2 Rt.005/003 No. 57 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tangjung Priuk Jakarta Utara karena Terdakwa telah diketahui melakukan perbuatan permainan judi jenis online tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang berperan pemain;

Menimbang, bahwa cara melakukan permainan judi tersebut terdakwa melihat saudara Arif bermain judi Domino Qiu Qiu Secara online, selanjutnya muncul niat terdakwa untuk bermain judi Domino Qiu Qiu dengan meminjam Kartu ATM BANK BCA nya untuk terdakwa transfer kepada seorang bernama Aristanto dengan nomor rekening 6150591501 sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah), dengan akun sdr Arif yaitu 18zikol8 selanjutnya terdakwa membuka GOOGLE goggle :[http://www. Geoggle.co.id/search? Safe=STRICT&Sxsrf=CYBGNQE94MhxCIXO Cw5TyaWjUYV4 Slg](http://www.Geoggle.co.id/search?Safe=STRICT&Sxsrf=CYBGNQE94MhxCIXO Cw5TyaWjUYV4 Slg) b. kemudian pada <http://192.81.217.243/aquagg/> setelah layar terbuka muncul halaman Validasi keamanan, yang terdakwa ketahui hanyalah nama akunnya saja dengan mengurutkan angka terbesar yaitu 9 (Sembilan) atau terbilang qiu sesuai dengan kartu tersebut;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa menang, maka terdakwa mendapatkan keuntungan 2000 s/d 10.000 X 3 (tiga) sampai dengan maksimal 5



(lima) orang yang main, namun apabila terdakwa kalah, maka saldo terdakwa otomatis akan dilakukan pemotongan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi maupun pihak terkait yang berwenang;

Unsur 3. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apakah dilakukan secara pribadi atau perorangan dengan perorangan lain ataupun terkoordinasi dalam suatu permainan judi yang ilegal yang mana dalam hal ini terbukti bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh perorangan dengan perorangan yaitu Terdakwa pada awalnya menyelenggarakan permainan judi online tersebut dengan maksud iseng-iseng saja untuk mendapatkan keuntungan dari hasil permainan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil keuntungan permainan judi online tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa oleh karena itu unsur menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Dakwaan telah terbukti maka menurut Hukum Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dalam perkara Terdakwa menurut Hukum harus dijatuhi Pidana dan harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit CPU Monitor Merk HP Comporq 8000, 1 (satu) keybord warna hitam merk Logitec, 1 (satu) mouse warna hitam, 1 (satu) unit monitor Lg Warna Hitam, 1 (satu) CPU monitor merk SPC warna Hitam, 1 (satu) unit layar monitor Computer Merk Lg Warna Hitam, 1 (satu) unit keyobor merk Logetec warna hitam, 1 (satu)Unit Mouse warna Hitam, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Papor debit Nomor 6019 0075 2177 3029, 1 (satu) lembar bukti tanfer Bank BCA Tanggal 07 Januari 2020 ke rekening 6150591501 atas nama ARIESTANTO dengan Nilai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari pembelaan Terdakwa yang dapat diperhatikan oleh Majelis Hakim adalah tentang Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah patut dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Hukuman terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan Hukuman Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak perekonomian masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya yang masih sekolah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal pasal dari peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ambar Al Mansyur Saleh Bin Suhaemi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit CPU Monitor Merk HP Comporq 8000;
 - 1 (satu) keybord warna hitam merk Logitec;
 - 1 (satu) mouse warna hitam;
 - 1 (satu) unit monitor Lg Warna Hitam;
 - 1 (satu) CPU monitor merk SPC warna Hitam;
 - 1 (satu) unit layar monitor Computer Merk Lg Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit keyobor merk Logetec warna hitam;
 - 1 (satu)Unit Mouse warna Hitam;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Papor debit Nomor 6019 0075 2177 3029;

Hal 14 dari 15 – Put No.433/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA Tanggal 07 Januari 2020 ke rekening 6150591501 atas nama ARIESTANTO dengan Nilai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, Djuyamto, S.H. selaku Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum. dan Agus Darwanta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ihsan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Iskandar Zulkarnain, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Djuyamto, S.H.

Agus Darwanta, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Ihsan, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)